



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN BIAYA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 membutuhkan biaya cukup besar yang pemenuhan dananya tidak cukup hanya dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga akan dianggarkan mulai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa untuk menampung kebutuhan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 pada Tahun Anggaran 2014 perlu membentuk Dana Cadangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN BIAYA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berupa Pendapatan, Pengeluaran dan Pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

11. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
12. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
15. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilukada adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### PRINSIP DAN TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

#### Pasal 2

Prinsip Dana Cadangan :

- a. Tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan selain untuk membiayai Pemilukada Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
- b. Dana cadangan dapat dicairkan untuk membiayai program atau kegiatan yang telah ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan terpenuhi.

#### Pasal 3

Pembentukan dana cadangan ditujukan untuk menampung kebutuhan dana guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

## BAB III

### PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

#### Pasal 4

Kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan adalah Pemilukada Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

#### Pasal 5

Pemilukada Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada Tahun 2015.

## BAB IV

### BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN

#### Pasal 6

- (1) Besarnya dana yang dianggarkan untuk pembentukan dana cadangan Pemilukada Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- ( Sepuluh milyar rupiah ).
- (2) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari :
  - a. APBD sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. Perubahan APBD sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### Pasal 7

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam APBD sebagai pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membuka rekening dana cadangan di Bank Pemerintah yang sehat untuk menampung dana cadangan Biaya Pemilukada Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang dikenakan dalam daftar dana cadangan pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD.

## BAB V

### SUMBER DANA CADANGAN

#### Pasal 9

- (1) Dana cadangan untuk Biaya Pemilukada Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 bersumber dari penyisihan penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2014.
- (2) Dalam hal dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi maka dapat diambilkan dari penyisihan penerimaan daerah lainnya kecuali penerimaan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN DANA CADANGAN

#### Pasal 10

- (1) Dana cadangan Biaya Pemilukada Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dapat dicairkan mulai Tahun Anggaran 2015.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sebagai penerimaan pembiayaan.
- (3) Pencairan dana cadangan dilaksanakan dengan mentransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.

#### Pasal 11

- (1) Dana cadangan yang telah dicairkan ke kas umum daerah dipergunakan untuk membayar Biaya Pemilukada Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.
- (2) Pembayaran dilaksanakan berdasarkan penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD yang ditunjuk oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 Desember 2013

WAKIL BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 November 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN BIAYA PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

I. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan ditetapkannya kedua undang-undang tersebut menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam Pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBD memuat rencana perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh Daerah pada satu tahun mendatang serta pengalokasian belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas hidup manusia, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam rangka *recovery* kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu penentuan anggaran belanja diarahkan pada pencapaian isu-isu strategis tersebut dengan menitikberatkan pada Pembangunan Pendidikan dan Agama, Pembangunan Kesehatan dan Sosial Budaya, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, serta Pembangunan Pedesaan. Untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan maka diperlukan pendanaan yang cukup guna membiayai program dan kegiatan yang direncanakan. Program dan kegiatan yang tidak dapat dicukupi pembiayaannya dalam satu tahun anggaran dilaksanakan melalui perubahan dana cadangan.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 membutuhkan biaya cukup besar yang pemenuhan dananya akan dilakukan melalui beberapa tahun anggaran, yaitu mulai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, maka untuk menampung kebutuhan dana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 pada Tahun Anggaran 2014 perlu membentuk Dana Cadangan. Untuk itu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

(1) Cukup jelas.

(2) Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

(1) Rekening untuk menampung dana cadangan adalah berbentuk deposito.

(2) Cukup jelas.

### Pasal 9

(1) Cukup jelas.

(2) Cukup jelas.

### Pasal 10

(1) Cukup jelas.

(2) Penerimaan pembiayaan yang dianggarkan adalah sebesar dana yang telah dikeluarkan untuk pembentukan dana cadangan ditambah penerimaan bunga/deviden atas pembentukan dana cadangan tersebut.

(3) Dana cadangan ditransfer ke kas daerah setelah dana cadangan terbentuk seluruhnya

### Pasal 11

(1) Cukup jelas.

(2) Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.